



## Relasi Agama Dan Negara Dalam Bingkai NKRI

Kamdani<sup>1</sup>, Rizka Azis<sup>2</sup>, Restu Triadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Pemikiran Politik Islam  
[kamdani4003243004@uinsu.ac.id](mailto:kamdani4003243004@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [rizkaazis06@gmail.com](mailto:rizkaazis06@gmail.com)<sup>2</sup>, [restutriadi4@gmail.com](mailto:restutriadi4@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstract.** *This study discusses the relationship between religion and the state in Indonesia, which adopts the "religious nation-state" model, where Pancasila serves as both the foundation of the state and a guideline for national life. As a country with the largest Muslim population, Indonesia has successfully maintained a balance between religious values and inclusive constitutional principles. This research uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method, utilizing primary data such as official documents and secondary data from academic literature to explore the dynamics of the religion-state relationship. The results indicate that the model of religion-state relations in Indonesia allows for the implementation of religious values in public life without leading to the domination of any particular religion. Challenges faced include the rise of religion-based identity politics, radicalism, and the influence of globalization. Proposed strategies include strengthening regulations, promoting tolerance education, empowering religious institutions, enforcing fair laws, and optimizing the role of media. This model has proven effective in maintaining social-political harmony in a plural society, though it requires continuous adaptation. The findings contribute strategically to strengthening moderate, inclusive, and pluralistic religion-state relations, offering a model for other countries facing similar challenges.*

**Keywords:** *Pancasila, religion-state relations, religious freedom, social harmony*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas hubungan agama dan negara di Indonesia yang mengadopsi model "religious nation-state," di mana Pancasila menjadi dasar negara sekaligus pedoman kehidupan berbangsa. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia berhasil menjaga keseimbangan antara nilai-nilai religius dan prinsip konstitusi yang inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, memanfaatkan data primer seperti dokumen resmi dan data sekunder dari literatur akademik untuk menggali dinamika hubungan agama-negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model relasi agama-negara di Indonesia memungkinkan implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan publik, tanpa mengarah pada dominasi satu agama tertentu. Tantangan yang dihadapi termasuk menguatnya politik identitas berbasis agama, radikalisme, dan pengaruh globalisasi. Strategi yang diusulkan mencakup penguatan regulasi, pendidikan toleransi, pemberdayaan lembaga keagamaan, penegakan hukum yang adil, dan optimalisasi peran media. Model ini terbukti efektif menjaga harmoni sosial-politik dalam masyarakat yang plural, meskipun memerlukan adaptasi berkelanjutan. Temuan ini memberikan kontribusi strategis bagi penguatan hubungan agama-negara yang moderat, inklusif, dan menghormati pluralitas, sehingga dapat menjadi contoh bagi negara lain yang menghadapi tantangan serupa.

**Kata Kunci:** Pancasila, relasi agama dan negara, kebebasan beragama, harmoni sosial

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki keunikan dalam hubungan antara agama dan negara. Meskipun memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara, tetapi juga tidak sepenuhnya memisahkan agama dari urusan kenegaraan. Sejak masa persiapan kemerdekaan, para pendiri bangsa telah menghadapi perdebatan sengit mengenai posisi agama dalam konstitusi. Pancasila, yang akhirnya disepakati sebagai dasar negara, mencerminkan kompromi cerdas antara konsep negara sekuler dan negara agama. Pilihan ini menunjukkan visi yang inklusif, di mana seluruh elemen masyarakat dapat merasa dihargai dan terwakili.

Dalam perjalanannya, hubungan antara agama dan negara di Indonesia terus mengalami perkembangan. Di satu sisi, negara mengakui enam agama resmi dan menjamin kebebasan beribadah bagi pemeluknya, termasuk memberikan perlindungan hukum bagi mereka. Di sisi lain, negara juga menetapkan batasan-batasan untuk mencegah agama digunakan sebagai alat politik yang berpotensi mengancam persatuan bangsa. Tantangan ini semakin kompleks di era modern, terutama dengan munculnya gerakan-gerakan yang mencoba menggiring agama ke dalam isu politik praktis.

Selain itu, keberagaman agama di Indonesia juga menjadi aset sekaligus tantangan dalam mewujudkan harmoni sosial. Konflik berbasis agama yang kadang-kadang terjadi menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih bijak dari pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Penerapan nilai-nilai toleransi, moderasi, dan dialog antaragama menjadi kunci penting untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan.

Lebih jauh lagi, peran agama dalam kehidupan sosial tidak hanya terbatas pada ritual keagamaan, tetapi juga dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Agama sering menjadi landasan moral bagi masyarakat dalam membangun solidaritas, keadilan, dan semangat gotong royong. Dalam konteks ini, Indonesia terus berupaya

menciptakan keseimbangan antara kebebasan beragama dan kepentingan nasional, sehingga keharmonisan dapat tetap terjaga.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menggali secara mendalam dinamika hubungan antara agama dan negara di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap isu-isu sosial, politik, dan historis yang melatarbelakangi topik penelitian. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) yang mengandalkan berbagai sumber tertulis, baik primer maupun sekunder. Sumber data primer mencakup dokumen-dokumen resmi seperti teks Pancasila, UUD 1945, undang-undang terkait kebebasan beragama, serta kebijakan pemerintah mengenai hubungan agama dan negara. Adapun sumber data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi, di mana dokumen-dokumen resmi dan literatur akademik dianalisis untuk mengidentifikasi isu utama, seperti sejarah hubungan agama dan negara, peran agama dalam kebijakan publik, dan tantangan dalam menjaga harmoni sosial. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis). Proses analisis meliputi pengelompokan data berdasarkan tema, interpretasi data dalam konteks sosial dan historis, serta penarikan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk memastikan akurasi dan keandalan.

Penelitian ini difokuskan pada konteks nasional, tanpa membatasi lokasi tertentu, meskipun contoh kasus seperti konflik berbasis agama dan kebijakan negara tentang kebebasan beragama dapat digunakan untuk mendukung analisis. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi dan upaya menjaga harmoni sosial dalam keberagaman. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi strategis bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk memperkuat hubungan antara agama dan negara dalam konteks Pancasila.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pancasila sebagai Dasar Ketatanegaraan Indonesia

Pancasila merupakan landasan fundamental yang menjadi dasar bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai dasar negara telah ditegaskan secara eksplisit dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam pembukaan tersebut, Pancasila dinyatakan sebagai falsafah hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi simbol ideologis, tetapi juga menjadi pedoman operasional dalam perumusan kebijakan, pembuatan undang-undang, serta pelaksanaan tugas pemerintahan.

#### A. MODEL RELASI AGAMA NEGARA DI INDONESIA

Indonesia menganut model yang unik dalam relasi agama-negara, yang dapat dikategorikan sebagai "religious nation-state". Model ini berbeda dari negara sekuler yang memisahkan secara tegas urusan agama dan negara, maupun negara agama yang menjadikan satu agama tertentu sebagai dasar negara. Dalam model Indonesia, negara mengakui dimensi religius dalam kehidupan berbangsa namun tetap menjaga netralitas terhadap semua agama.

Beberapa karakteristik penting dari model ini antara lain:

1. Pengakuan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila Indonesia bukanlah negara agama (teokrasi) maupun negara sekuler murni. Pancasila sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" menjadi landasan spiritual bagi kehidupan bernegara. Hal ini tercermin dalam:
  - Pembukaan UUD 1945 yang menyebut "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa"
  - Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa"

Dalam konteks historis, model relasi agama-negara di Indonesia terbentuk melalui perdebatan panjang sejak masa persiapan kemerdekaan. Para pendiri bangsa, setelah melalui diskusi mendalam, akhirnya memilih jalan tengah antara gagasan negara sekuler dan negara agama. Keputusan ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan pasal 29 yang menjamin kebebasan beragama sambil tetap mengakui peran penting agama dalam kehidupan berbangsa.

2. Jaminan kebebasan beragama dalam konstitusi

Secara praktis, model relasi ini tercermin dalam berbagai kebijakan negara. Pemerintah Indonesia mengakui enam agama resmi (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu) serta kepercayaan lain yang ada di masyarakat.

Negara memfasilitasi kehidupan beragama melalui berbagai institusi seperti Kementerian Agama, pengadilan agama, dan pendidikan agama di sekolah-sekolah.<sup>3</sup>Namun pada saat yang sama, hukum nasional tidak didasarkan pada hukum agama tertentu, melainkan pada konsensus nasional yang mempertimbangkan keberagaman nilai-nilai religius dan kultural masyarakat.

Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Namun, kebebasan ini dibatasi pada agama-agama yang diakui secara resmi oleh negara:

1. Islam
2. Kristen Protestan
3. Katolik
4. Hindu
5. Buddha
6. Khonghucu

### 3. Peran Negara dalam Urusan Keagamaan

Model hubungan ini juga tercermin dalam peran negara yang bersifat akomodatif terhadap nilai-nilai keagamaan. Negara memberikan ruang bagi implementasi nilai-nilai agama dalam ranah publik, namun tetap menjaga batas-batas agar tidak mengarah pada dominasi satu agama atas yang lain. Contohnya dapat dilihat dalam penerapan peraturan daerah yang bernuansa syariah di beberapa wilayah, namun tetap dalam koridor konstitusi nasional.

Dalam pelaksanaannya, model ini menghadapi berbagai tantangan dinamis. Di satu sisi, ada kelompok yang menginginkan peran agama yang lebih besar dalam negara, sementara di sisi lain ada yang mendorong pemisahan yang lebih tegas antara agama dan negara. Namun demikian, model yang dianut Indonesia telah terbukti mampu menjaga keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat yang majemuk, meskipun tetap memerlukan penyesuaian dan penyempurnaan sesuai perkembangan zaman.

Keberhasilan model ini juga terlihat dari kemampuannya dalam memelihara stabilitas sosial-politik sambil tetap menghormati keragaman. Indonesia berhasil membangun sistem yang memungkinkan nilai-nilai agama berkontribusi positif dalam pembangunan nasional tanpa menciptakan diskriminasi atau konflik antarumat beragama. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai contoh unik bagaimana sebuah negara dapat mengelola hubungan agama-negara secara moderat dan inklusif.

Meski bukan negara agama, Indonesia memiliki Kementerian Agama yang mengurus berbagai aspek keagamaan, seperti:

- Penyelenggaraan ibadah haji
- Pendidikan agama di sekolah
- Pengelolaan wakaf dan zakat
- Penetapan hari libur keagamaan

### 4. Hukum Nasional yang Terinspirasi Nilai Agama

Beberapa produk hukum nasional mengadopsi atau terinspirasi dari nilai-nilai agama,

<sup>4</sup>khususnya hukum Islam, seperti:

- UU Perkawinan
- UU Peradilan Agama
- UU Pengelolaan Zakat
- Peraturan tentang ekonomi syariah.
- Peraturan tentang ekonomi syariah.

## B. TANTANGAN KONTEMPORER

Meskipun model relasi agama-negara di Indonesia telah terbukti mampu menjaga stabilitas, beberapa tantangan kontemporer perlu diantisipasi:

### 1. Menguatnya politik identitas berbasis agama

Politik identitas yang mengeksploitasi sentimen agama untuk kepentingan elektoral dapat mengancam kohesi sosial dan prinsip kebangsaan. Diperlukan penguatan pendidikan politik yang menekankan etika bermasyarakat plural. Fenomena ini ditandai dengan semakin menonjolnya penggunaan sentimen agama dalam kontestasi politik dan ruang publik. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, agama sering dijadikan alat mobilisasi massa dan legitimasi kekuasaan.

Beberapa faktor pendorongnya:

- Melemahnya peran ideologi secular dalam politik
- Kuatnya ikatan primordial berbasis agama di masyarakat
- Ketimpangan sosial-ekonomi yang mendorong pencarian identitas
- Media sosial yang mempermudah penyebaran narasi berbasis identitas

Dampak yang ditimbulkan:

- Polarisasi masyarakat berdasarkan garis keagamaan
- Meningkatnya tensi politik berbasis perbedaan keyakinan
- Terhambatnya dialog lintas agama dan budaya
- Potensi diskriminasi terhadap kelompok minoritas

### 2. Radikalisme dan intoleransi

Radikalisme merupakan paham atau ideologi yang menginginkan perubahan sosial- politik secara fundamental, seringkali melalui cara-cara ekstrem. Dalam konteks agama, radikalisme muncul dari penafsiran literal dan eksklusif terhadap ajaran agama. Munculnya paham radikal yang mengatasnamakan agama membutuhkan respons komprehensif, tidak hanya pendekatan keamanan tetapi juga penguatan moderasi beragama.<sup>7</sup>

- Karakteristik radikalisme dan intoleransi:
  - Pandangan hitam-putih terhadap realitas
  - Penolakan terhadap pluralisme dan demokrasi
  - Klaim kebenaran mutlak atas tafsir agama tertentu
  - Penggunaan kekerasan dianggap legitimate untuk mencapai tujuan
- Faktor-faktor penyebab:
  - Pemahaman agama yang tekstual dan sempit
  - Kondisi sosial-ekonomi yang tidak merata
  - Pengaruh gerakan transnasional
  - Lemahnya pendidikan multikultural
  - Minimnya dialog antar kelompok berbeda

### 3. Tantangan globalisasi dan modernisasi

Arus globalisasi membawa nilai-nilai baru yang kadang bertentangan dengan nilai agama. Diperlukan dialog konstruktif antara agama dan modernitas.

-Globalisasi dan modernisasi membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat.

- Tantangan dalam aspek sosial-budaya:
  - Benturan nilai tradisional dengan modernitas
  - Krisis identitas dan alienasi sosial
  - Melemahnya ikatan sosial tradisional
  - Konsumerisme dan materialisme
- Tantangan dalam aspek ekonomi:
  - Kesenjangan digital dan ekonomi
  - Persaingan global yang semakin ketat
  - Ketergantungan ekonomi antar negara
  - Kerentanan terhadap krisis global
- Tantangan dalam aspek politik:
  - Melemahnya kedaulatan negara
  - Munculnya aktor-aktor non-negara
  - Isu keamanan transnasional
  - Demokratisasi dan tuntutan transparansi

### C. Penguatan Harmoni Agama Negara

Beberapa langkah strategis untuk memperkuat relasi agama-negara yang harmonis:

#### 1. Penguatan Regulasi dan Kebijakan

- Mempertegas implementasi UUD 1945 Pasal 29 tentang kebebasan beragama.
- Mengembangkan peraturan yang mendukung kerukunan antar umat beragama
- Memastikan netralitas negara dalam urusan keagamaan.

Dalam konteks penguatan regulasi dan pendidikan, pemerintah perlu memastikan adanya kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi kebebasan beragama sambil tetap menjaga ketertiban umum. Hal ini mencakup pembuatan dan pembaruan undang-undang yang mengatur kehidupan beragama, termasuk perlindungan hak-hak minoritas dan pencegahan diskriminasi. Regulasi yang ada harus ditinjau secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan zaman dan mampu mengakomodasi kebutuhan semua kelompok agama.<sup>9</sup> Sistem pendidikan nasional juga harus dirancang untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan pemahaman lintas agama sejak dini.

#### 2. Pendidikan dan Dialog Antar Agama

- Mengintegrasikan pendidikan multikulturalisme dalam kurikulum
- Memfasilitasi forum dialog antar umat beragama
- Mendorong program pertukaran pemuda lintas agama.

Terkait pendidikan dan dialog antar agama, perlu dikembangkan program- program yang memfasilitasi interaksi positif antara pemeluk agama yang berbeda. Forum-forum dialog regular dapat diselenggarakan di berbagai tingkat masyarakat, mulai dari tingkat RT/RW hingga nasional. Kurikulum pendidikan agama di sekolah perlu diperkaya dengan materi yang menekankan nilai-nilai universal dan sikap saling menghormati. Pertukaran budaya dan program

pertukaran pelajar antar institusi pendidikan berbasis agama juga dapat memperkuat pemahaman dan empati antar pemeluk agama.

### 3. Pemberdayaan Lembaga Keagamaan

- Memberikan dukungan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
- Melibatkan tokoh agama dalam pengambilan kebijakan publik
- Mendukung program-program sosial berbasis agama.

Dalam aspek pemberdayaan lembaga keagamaan, pemerintah perlu memberikan dukungan yang setara kepada berbagai lembaga keagamaan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan sosial kemasyarakatan. Dukungan ini bisa berupa bantuan finansial, pelatihan manajemen organisasi, atau fasilitasi program-program pemberdayaan masyarakat. Lembaga-lembaga keagamaan juga didorong untuk berkolaborasi dalam menangani isu-isu sosial seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Hal ini akan memperkuat peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan.<sup>10</sup>

### 4. Penegakan Hukum yang Adil

- Menindak tegas tindakan intoleransi dan diskriminasi agama
- Menjamin perlindungan hukum bagi semua kelompok agama
- Memastikan proses hukum yang transparan dan berkeadilan.

Penegakan hukum yang adil menjadi fondasi penting dalam menjaga harmoni agama dan negara. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas dan tidak diskriminatif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan isu SARA. Sistem peradilan harus menjamin akses yang sama bagi semua kelompok agama dan memberikan perlindungan hukum yang setara. Pelatihan sensitifitas budaya dan agama bagi aparat penegak hukum juga penting untuk memastikan penanganan kasus yang profesional dan berkeadilan.

### 5. Penguatan Peran Media

- Mendorong pemberitaan yang berimbang tentang isu keagamaan
- Mengembangkan literasi media dalam konteks keberagaman
- Memanfaatkan media sosial untuk kampanye kerukunan.

Penguatan peran media dalam konteks harmoni agama-negara sangat krusial di era digital ini. Media massa dan media sosial harus didorong untuk menjadi agen perdamaian dengan menyebarkan konten yang mempromosikan toleransi dan pemahaman antar agama. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, organisasi media,

dan komunitas agama untuk mengembangkan panduan peliputan isu-isu keagamaan yang bertanggung jawab. Program literasi media juga penting untuk membantu masyarakat menyaring informasi dan menghindari provokasi berbasis SARA. Media dapat berperan strategis dalam membangun narasi positif tentang keberagaman agama dan mendorong dialog konstruktif antar komunitas.

## KESIMPULAN

Hubungan agama dan negara di Indonesia mencerminkan karakteristik unik yang terwujud dalam model "religious nation-state," di mana Pancasila sebagai dasar negara memainkan peran sentral. Pancasila, khususnya sila pertama, mengintegrasikan nilai-nilai religius dalam kehidupan berbangsa tanpa menjadikan Indonesia sebagai negara agama maupun sekuler. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama bagi enam agama resmi, namun tetap menjaga netralitas negara dalam kehidupan keagamaan untuk melindungi keberagaman. Negara juga memfasilitasi kehidupan beragama melalui institusi seperti Kementerian Agama, pendidikan agama, serta regulasi berbasis nilai keagamaan yang mempertimbangkan konsensus nasional.

Model ini menunjukkan keseimbangan antara peran agama dan negara, memberikan ruang bagi implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan publik, sambil tetap mengedepankan prinsip konstitusi yang inklusif. Keberhasilan model ini terlihat dari kemampuannya menjaga stabilitas sosial-politik, meskipun dihadapkan pada tantangan seperti politik identitas berbasis agama, radikalisme, globalisasi, dan modernisasi yang memengaruhi aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Penguatan regulasi, pendidikan toleransi, pemberdayaan lembaga keagamaan, penegakan hukum yang adil, dan peran media menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan model ini. Dalam konteks modern, Indonesia mampu menjadi contoh negara yang berhasil menjaga harmoni antara agama dan negara di tengah keberagaman, dengan terus beradaptasi terhadap perubahan zaman. Dengan langkah-langkah strategis ini, Indonesia dapat semakin memperkuat kedudukannya sebagai negara yang moderat, inklusif, dan menghormati pluralitas.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak AKBP Kamdani, S.Ag., M.H., selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, atas bimbingan, masukan yang berharga, dan dukungan yang diberikan selama proses penyusunan jurnal ini. Dedikasi Bapak dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah memperkaya pemahaman penulis dan menjadi inspirasi dalam menyelesaikan karya ini. Terima kasih atas motivasi dan arahan yang diberikan dalam mendalami topik penting ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Effendy, Bahtiar. 2009. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- smail, Faisal. 2016. *Islam, Politics and Ideology in Indonesia: A Study of the Process of Muslim Acceptance of the Pancasila*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Mahfud MD, "Politik Hukum di Indonesia", Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hal. 28-29. Pasal 29 ayat (2) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. eputusan Presiden No. 45 Tahun 1974 tentang *Susunan Organisasi Departemen Hazairin, Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hal. 33.
- Hadiz, Vedi R. 2016. *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press.
- Hasan, Noorhaidi. 2018. *Literatur Keislaman Generasi Milenial*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2010). Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian UU Pencegahan Penodaan Agama.
- Ismail, F. (2014). *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.
- Mudzhar, M. A. (2015). *Pengembangan Kebijakan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Harmoni, 14(3), 19-30.
- Komnas HAM. (2018). Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Hefner, R. W. (2018). *Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan*. Yogyakarta: Kanisius.